

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Maret 1984

Kepada :

Nomor : MA/Pemb/1386/84 Yth. Sdr. Ketua Pengadilan

Lampiran : 1 (satu) naskah Negeri

di

Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

No. 3 Tahun 1984

Tentang

Pelaksanaan tugas KIMWASMAT

Bersama ini kami sampaikan naskah ceramah kami tentang “Kedudukan dan peranan Hakim Pengawas dan Pengamat menurut KUHAP” yang telah kami berikan pada Penataran Hakim Departemen Kehakiman tahun 1983/1984, pada tanggal 28 Pebruari 1984 yang lalu.

Berdasarkan bahan-bahan yang terdapat dalam naskah ceramah tersebut kami minta agar Saudara memberikan masukan-masukan pada Mahkamah Agung bagaimana penerapannya oleh KIMWASMAT di Pengadilan Negeri yang berada dibawah pimpinan Saudara, apakah pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam ceramah tersebut dapat dilaksanakan di daerah atau tidak, bagian-bagian mana yang perlu mendapatkan penjabaran lebih lanjut, bagaimana bentuk konkritnya dari pelaksanaan tugas

tersebut, dan sebagaimana (sebanyak-banyaknya berdasarkan pengalaman-pengalaman KIMWASMAT).

Masukan-masukan dari Saudara tersebut kami perlukan untuk menyusun petunjuk yang seragam bagi pelaksanaan tugas KIMWASMAT yang sampai saat ini belum ada, sedang pada kenyataannya tugas tersebut sekarang sudah berjalan.

Jawaban dari Saudara kami tunggu sampai paling lambat akhir bulan Mei 1984, untuk mana sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Muda Mahkamah Agung – RI

Bidang Hukum Pidana Umum,

Cap/ ttd.

(H. Adi Andoyo Soetjipto, S.H.)

Tembusan :

1. **Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung – RI.**
2. **Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI.**
3. **Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung – RI.**
4. **Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia.**
5. **Arsip.**

KEDUDUKAN DAN PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT MENURUT KUHAP.*)

Oleh :

H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, S.H.

I. PENDAHULUAN

Dimana memberikan ceramah mengenai “Kedudukan dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat menurut KUHAP”, bagi saya adalah sama saja dengan memasuki daerah antah-berantah (terra incognita) di mana saya harus menunjukkan tempat-tempat yang perlu Saudara-saudara lihat sedangkan saya sendiri tidak tahu mana utara dan mana selatan. Karena terus terang saja apa yang diatur di dalam Bab XX Undang-undang No. 8 tahun 1981 mengenai “Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan” bagi saya merupakan hal yang sama sekali belum pernah saya alami sepanjang pengalaman saya selama 25 tahun lebih menjadi Hakim. Oleh karena itu pembicaraan saya pada kesempatan ini hendaknya jangan dianggap ceramah atau apalagi memberikan kuliah kepada Saudara-saudara, akan tetapi sekedar semacam tukar pendapat di mana saya yang melemparkan permasalahan-permasalahan kemudian Saudara-saudaralah yang akan saya minta untuk mencari pemecahannya. Cara ini dalam rangka Penataran Hakim – saya anggap merupakan cara yang lebih bermanfaat bagi pelaksanaan tugas Saudara-saudara di daerah-daerah, daripada saya berbicara mengenai soal pengawasan dan pengamatan ditinjau dengan kaca mata saya sebagai orang yang berada di “atas”, sedangkan Saudara-saudara yang sehari-hari bertugas di daerah mengalami atau melihat hal-hal lain yang tidak cocok dengan penglihatan saya tersebut.

II. TUJUAN PENGAWAAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM

Sebelum kita mengadakan inventarisasi mengenai permasalahan-permasalahan yang menyangkut pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan itu dan bagaimana sebenarnya kedudukan dan peran hakim pengawas dan pengamat tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sebenarnya tujuan daripada diadakannya ketentuan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim, di dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981.

Menurut pasal 280 tujuan pengawasan dan pengamatan adalah :

1. untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan. Tujuan yang pertama adalah merupakan pengawasan horisontal terhadap jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan. Sedangkan tujuan yang kedua adalah merupakan pengamatan terhadap hasil kerja kita sendiri yang berupa pemidanaan. Jadi apabila pengawasan ditujukan pada pihak "luar", maka pengamatan sebenarnya ditujukan kepada masalah kita sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang. Sehingga dalam mengawasi itu hakim menitik beratkan pengawasannya antara lain pada apakah putusan perampasan kemerdekaan itu sudah dilaksanakan sesuai azas-azas perikemanusiaan, apakah cara pembinaan terhadap narapidana tertentu sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh pada hukum. Sedangkan dalam mengamati, hakim menitik-beratkan pengamatannya pada apakah pidana (misalnya) 2 tahun bagi pemerkosa sudah tepat.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik agar “tujuan” daripada pengawasan dan pengamatan tersebut dapat tercapai sebagaimana diharapkan, maka seorang hakim pengawasan dan pengamat sebelumnya harus dibekali pengetahuan mengenai tujuan pidana itu sendiri. Sebab kalau tidak dikhawatirkan bahwa hakim itu akan “tidak punya pedoman” dalam melakukan pengawasan dan pengamatan tersebut.

Menurut Rancangan KUHP Nasional kita, tujuan pidana itu adalah sebagai berikut :

1. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2. untuk mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.

3. untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4. untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Meskipun hal tersebut di atas masih belum berlaku dan baru merupakan Rancangan saja dari KUHP Nasional kita yang akan datang, saya kira hal tersebut sudah dapat dijadikan pegangan bagi para hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya.

III. PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT.

Sampailah kita sekarang pada permasalahan sesungguhnya yang harus kita pecahkan bersama. Permasalahan ini menyangkut :

1. Bagaimana perincian pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat ini.

2. Bagaimana metode pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat.

3. Bagaimana bentuk konkrit dari pengawasan dan pengamatan itu.

4. Dapatkah Hakim pengawas dan pengamat menilai kebijaksanaan kepala lembaga pemasyarakatan.

5. Dapatkah hakim pengawas dan pengamat melakukan penegoran-penegoran langsung pada jaksa atau kepala lembaga pemasyarakatan.

6. Dapatkah hakim pengawas dan pengamat mengawasi juga mengenai pelaksanaan putusan terhadap barang bukti.

7. Bagaimana hakim pengawas dan pengamat melakukan tugasnya atas terpidana yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan lain bukan di lembaga pemasyarakatan tempat kedudukan pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana terhadap dirinya.

Daftar permasalahan ini bisa menjadi lebih panjang nanti setelah mendapatkan bahan-bahan lagi dari Saudara-saudara yang secara langsung menemuinya dalam praktek sehari-hari Saudara-saudara di daerah-daerah.

Ad 1.

Perincian pelaksanaan tugas pengawasan :

a. memeriksa dan menanda-tangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan pengadilan negeri.

b. mengadakan checking on the spot ke lembaga pemasyarakatan mengenai kebenaran cerita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana.

c. mengadakan inspeksi terhadap keadaan lembaga pemasyarakatan, inspeksi mana khusus untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengetahuan bahwa “pembedaan tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.

d. mengadakan wawancara langsung dengan narapidana, didampingi atau tanpa didampingi oleh kepala lembaga pemasyarakatan, mengenai perlakuan petugas-petugas lembaga pemasyarakatan terhadap para narapidana, hubungan antara para narapidana sendiri satu sama lain (kemungkinan adanya ketidakadilan perlakuan oleh petugas) apakah sudah sesuai dengan azas-azas perikemanusiaan.

Perincian pelaksanaan tugas pengamatan :

a. mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan dalam beratnya pidana yang dijatuhkan (seumur hidup, pidana penjara sementara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, pidana penjara lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun, dan sebagainya) atau berdasarkan jenis tindak pidananya (pembunuhan, Perampokan, pemerkosaan, dan sebagainya).

b. mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu (misalnya pemaarah, licik, dan sebagainya) sudah tepat/cukup untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

c. mengadakan pengamatan secara langsung mengenai apakah cara pembinaan oleh petugas-petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana tertentu sudah sesuai.

d. mengadakan pembicaraan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan tersebut dan memberikan saran-saran/usul-usul kepada kepala lembaga pemasyarakatan mengenai cara pembinaan yang menurut pandangan hakim pengawas dan pengamat adalah yang paling tepat.

Ad 2 dan 3

Bagaimana metoda dan bagaimana bentuk konkrit dari pengawasan dan pengamatan itu menurut pendapat saya harus praktis, to the point dan tidak boleh “njlimet”. Misalnya mengenai inspeksi terhadap keadaan lembaga pemasyarakatan. Hal ini tidak perlu sampai hakim tersebut melakukan pemeriksaan secara mendetail, misalnya mengenai kebersihannya, mutu makanan, dan sebagainya. Meskipun mengenai soal kebersihan dan mutu makanan tersebut, kalau kita pikir lebih lanjut ada hubungannya juga dengan soal “penderitaan” dan “martabat” manusia, akan tetapi hal itu tidak “to the point” apabila kita lakukan. Metoda yang praktis untuk menginspeksi keadaan lembaga pemasyarakatan adalah dengan jalan menyediakan waktu sehari penuh berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk melihat secara langsung dan dari dekat semua kegiatan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Mengenai frekwensi waktu diadakannya inspeksi itu – mengingat kesibukan kita sendiri dan juga sehubungan kekurangan tenaga hakim – saya kira sekali sebulan sudahlah cukup. Kalau pemikiran saya ini dapat diterima, maka dimasa yang akan datang perlu dipikirkan adanya ruang kerja khusus bagi hakim pengawas dan pengamat di dalam gedung lembaga pemasyarakatan dimana hakim tersebut dapat berkantor selama sehari penuh. Namun harap selalu diingat bahwa hendaknya hakim pengawas dan pengamat itu tidak sampai overacting sehingga seolah-olah menggantikan kedudukan kepala lembaga pemasyarakatannya itu sendiri.

Begitu pula mengenai metoda pengumpulan data-data tentang perilaku narapidana, metoda evaluasi hubungan antara perilaku narapidana dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, harus praktis, to the point dan tidak boleh njlimet.

Data-data mengenai perilaku narapidana ini bisa berpedoman pada factor :

1. type daripada pelaku tindak pidana (untuk pertama kali melakukan kejahatan, angin-anginan/occeasional, bromocorah, dan sebagainya).

2. keadaan rumah tangganya (tenang, broken-home, dan sebagainya).

3. sikap/hubungan anggita keluarganya terhadap dia (sangat dekat, acuh tak acuh, dan sebagainya).

4. kedudukan sosialnya (pemabok, pecandu obat bius, suka main perempuan, dan sebagainya).

5. riwayat pekerjaannya.

6. keadaan lingkungannya (perkotaan, pedesaan).

7. jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga atau lebih).

8. kepribadiannya (normal, egosentris, pemaarah, licik).

9. keadaan psychisnya (favorable, problematic, meragukan)

Sedangkan mengenai evaluasi hubungan antara perilaku dan lamanya pidana yang dijatuhkan, harus didasarkan juga pada pengamatan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Apakah ia akan berhasil menjadi anggota masyarakat yang baik atautkah ia akan kembali melakukan tindak pidana.

Saya yakin bahwa meskipun dengan adanya pegangan-pegangan tersebut di atas kita sudah dapat lebih punya gambaran mengenai metoda dan bentuk konkrit dari pada pengawasan dan pengamatan itu, namun demikian para hakim pengawas dan

pengamat masih tetap belum tahu juga apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Misalnya bagaimana cara mengumpulkan data-data mengenai perilaku narapidana yang harus praktis, to the point dan tidak boleh njlimet itu. Menurut pendapat saya, setiap narapidana harus dibuatkan semacam daftar oleh hakim pengawas dan pengamat. Daftar itu memuat kecuali tentang identitas narapidana yang bersangkutan, jenis tindak pidana yang dilakukan, pidana yang dijatuhkan, juga memuat tentang kesembilan factor-faktor tersebut di atas. Berdasarkan apa yang termuat dalam daftar itu, hakim pengawas dan pengamat memberikan saran-saran kepada kepala lembaga pemasyarakatan mengenai cara pembinaan yang paling tepat bagi narapidana tertentu tersebut, yang tentu akan berbeda dengan cara pembinaan terhadap narapidana yang lain (pembinaan individuil). Kemudian narapidana tersebut diamati mengenai gerak-geriknya, kebiasaan-kebiasaannya, ketaatannya, ketertibannya, dan sebagainya selama dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, yang kesemuanya kemudian juga dicatat di dalam daftar yang bersangkutan dan diberi angka. Berdasarkan daftar ini pula dapat dilihat apakah lamanya pidana yang dijatuhkan sudah tepat atau belum.

Untuk memberikan memberikan saran-saran atau usul-usul kepada kepala lembaga pemasyarakatan mengenai cara pembinaan yang paling tepat, seorang hakim pengawas dan pengamat sudah barang tentu juga harus sedikitnya mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Padahal sebagai hakim kita semua ini belum pernah mendapatkan pelajaran tentang bagaimana membina narapidana itu, bahkan mengenai ilmu jiwa sebagai dasar utama untuk melakukan pembinaan itu pun belum pernah kita pelajari juga. Inilah kesulitan yang harus kita hadapi. Satu bukti lagi bahwa sebenarnya kita masih belum siap untuk melaksanakan Undang-undang No. 8 tahun 1981 secara sepenuhnya. Akan tetapi tidak apalah. Dengan segala itikad baik,

kita akan melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Mungkin dengan “feeling” kita saja kita dapat merasakan bahwa cara pembinaan yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan terhadap seorang narapidana tertentu tidak tepat, maka atas dasar feeling kita itu kita mengajukan saran-saran atau usul-usul.

Ad 4 dan 5.

Berdasarkan apa yang saya uraikan di atas maka menurut pendapat saya hakim pengawas dan pengamat dapat menilai kebijaksanaan kepala lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi mengenai apakah hakim pengawas dan pengamat dapat melakukan penegoran-penegoran langsung kepada kepala lembaga pemasyarakatan, nanti dulu. Karena kita tidak boleh lupa bahwa secara struktural seorang kepala lembaga pemasyarakatan tetap tidak berada di bawah hakim pengawas dan pengamat. Dalam hal kepala lembaga pemasyarakatan melakukan penyimpangan-penyimpangan, misalnya saja membiarkan seorang narapidana bebas berkeliaran di luar tanpa adanya alasan hukum yang sah, apakah hakim pengawas dan pengamat tetap tidak boleh melakukan penegoran terhadap kepala lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan? Oleh karena contoh ini apabila benar-benar terjadi adalah termasuk ruang lingkup tujuan pengawasan (untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya), maka menurut pendapat saya hakim pengawas dan pengamat dapat melakukan penegoran secara langsung. Akan tetapi bagaimana kalau misalnya ada petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan penganiayaan terhadap seorang narapidana, dapatkah hakim pengawas dan pengamat melakukan penegoran secara langsung ataukah ia harus melaporkannya kepada atasan dari petugas tersebut? Menurut pendapat saya kalau hakim pengawas dan pengamat masih mendapatkan hal-hal demikian (penganiayaan) di

dalam inspeksinya ke lembaga pemasyarakatan, lebih baik ia tidak melakukan penegoran secara langsung terhadap petugas yang melakukan penganiayaan tersebut, akan tetapi sebaiknya menyalurkannya lewat atasan petuga tersebut itu. Hal ini adalah karena tindakan penganiayaan itu bukan merupakan “kebijaksanaan” dari instansi pemasyarakatan, akan tetapi tindakan individual dari petugas yang mungkin tidak dapat menahan emosi. Berbeda misalnya apabila tindakan penganiayaan itu merupakan kebijaksanaan kepala lembaga pemasyarakatan untuk menegakkan disiplin, maka hakim pengawas dan pengamat dapat melakukan penegoran langsung kepada kepala lembaga pemasyarakatan itu.

Jadi rupanya diharapkan dari hakim pengawas dan pengamat itu suatu sikap yang bijaksana sekali dan kematangan berpikir yang mendalam. Sekali lagi tidak boleh overacting, dan yang penting jangan sampai menimbulkan konflik dengan pihak kepala lembaga pemasyarakatan. Sebab mengenai tugas hakim pengawas dan pengamat ini memang banyak sekali titik-titik singgung dengan tugas kepala lembaga pemasyarakatan sendiri. Sehingga kalau betul-betul tidak hati-hati dan bijaksana, maka kemungkinan akan terjadi konflik-konflik itu.

Suatu contoh yang merupakan tindakan hakim pengawas dan pengamat yang dirasakan sebagai tindakan yang berlebihan, yaitu adanya hakim pengawas dan pengamat yang mengadakan pemeriksaan ke blok-blok untuk melihat kebersihannya, perawatannya, dan sebagainya. Sebenarnya kalau ditinjau dari segi tujuan daripada pengawasan itu sendiri, apa yang dilakukan hakim pengawas dan pengamat tersebut di atas bisa dikatakan tidak berlebihan, karena keadaan kamar-kamar yang jorokdapat dikwalifikasikan sebagai “perlakuan yang tidak manusiawi” terhadap seorang narapidana. Akan tetapi biarlah hal-hal demikian kita serahkan saja kepada kepala lembaga pemasyarakatan yang

bersangkutan dan atasannya masing-masing. Sehubungan dengan ini kita akan teringat pada tugas pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan yang dulu pernah diberikan kepada ketua pengadilan negeri melalui S.1917 no.708 (Gestichtenreglement). Menurut reglemen itu pengawasan terhadap penjara itu dibebankan kepada Hoofd van gewestelijk bestuur (residen, asisten residen). Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan jabatan itu tidak ada lagi, pengawasan terhadap penjara itu kemudian ditugaskan kepada ketua pengadilan negeri. Sampai sekarang sebenarnya tugas pengawasan itu masih ada pada ketua-ketua pengadilan negeri itu. Namun setelah dibentuknya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri, mengenai tugas pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan oleh ketua pengadilan negeri menjadi seolah-olah hapus dengan sendirinya. Kalau tugas pengawasan yang ada pada ketua-ketua pengadilan negeri itu tetap kita laksanakan, maka sebenarnya mengenai pemeriksaan kebersihan dan sebagainya itu masih termasuk tugas-tugasnya juga. Sebab menurut reglemen tersebut ia berwenang untuk mengawasi apakah ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu dilaksanakan dengan baik oleh petugas-petugas lembaga pemasyarakatan.

Saya sendiri pribadi lebih condong untuk meniadakan tugas pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan oleh ketua pengadilan negeri, karena setelah dibentuknya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tugas itu lebih tepat dilaksanakan oleh aparat-aparat mereka sendiri. Apalagi setelah adanya hakim pengawas dan pengamat menurut KUHAP, maka seandainya tugas pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan juga masih ada pada ketua pengadilan negeri mungkin dapat menimbulkan kekisruhan-kekisruhan mengenai pembagian tugas pengawasan itu antara ketua pengadilan negeri dan hakim pengawas dan pengamat.

Ad 6.

Dapatkah hakim pengawas dan pengamat mengawasi juga mengenai pelaksanaan putusan terhadap barang bukti. Hal ini karena kadang-kadang putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan juga memuat perintah agar barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak yang kadang-kadang tidak dilaksanakan juga oleh jaksa atau lambat dilaksanakan oleh jaksa.

Menurut pendapat saya, meskipun pasal 280 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa tujuan pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat itu adalah untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi mengenai pelaksanaan putusan terhadap barang bukti itu sebenarnya sudah berada di “luar” ruang lingkup tujuan pengawasan yang sebenarnya, yakni “manusia” terpidananya dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan itu, seperti pembinaannya, dan sebagainya. Jadi mengenai putusan terhadap barang bukti sebenarnya tidak relevan bagi tujuan pengawasan itu, oleh karena itu hakim pengawas dan pengamat tidak perlu mengawasi pelaksanaan putusan mengenai barang-barang bukti tersebut.

Masalah ini berkembang lebih lanjut, yakni apakah hakim pengawas dan pengamat dapat mengawasi pelaksanaan perintah hakim yang dimuat dalam diktum putusan agar terdakwa dimasukkan dalam tahanan. Kejadian ini menyangkut putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Mahkamah Agung. Menurut pendapat Mahkamah Agung, dalam putusan yang dikeluarkan dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung sekaligus dapat memerintahkan dalam amar putusannya agar terpidana dimasukkan dalam tahanan. Dapatkah hakim pengawas dan pengamat turun tangan untuk menegor jaksa yang bersangkutan agar ia melakukan perintah tersebut? Ini pun

menurut sara berada di luar ruang lingkup tujuan pengawasan, oleh karena itu tidak menjadi tugas hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan penegoran terhadap jaksa mengenai masalah ini. Yang berwenang melakukan penegoran terhadap jaksa dalam masalah ini menurut pendapat saya adalah Mahkamah Agung sendiri yang bisa mendelegasikannya kepada ketua pengadilan negeri.

Ad 7.

Bagaimana hakim pengawas dan pengamat melakukan tugasnya atas terpidana yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan lain bukan di lembaga pemasyarakatan tempat kedudukan pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana terhadap dirinya.

Kemungkinan ini memang biasa terjadi, karena ada ketentuan yang memungkinkan terpidana menjalani pidananya di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan-pemasyarakatan yang berlain-lainan sesuai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Misalnya terpidana yang dijatuhi hukuman pidana di atas 10 tahun menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan Kalisosok, Banceuy, Cipinang dan sebagainya. Padahal pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan itu misalnya adalah pengadilan negeri Bojonegoro, bahkan mungkin pengadilan negeri Jayapura.

Sebelum menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu harus kita pecahkan masalah apakah ruang lingkup kewenangan hakim pengawas dan pengamat itu adalah berdasarkan subyek/terpidananya (personengebied) ataukah berdasarkan wilayah hukumnya (rechtsgebied). Kalau ruang lingkup kewenangannya adalah berdasarkan subyeknya, maka hakim pengawas dan pengamat dari pengadilan negeri Jayapura mempunyai wewenang pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana oleh pengadilan negeri Jayapura

saja, meskipun terpidana itu menjalani pidananya di luar wilayah hukum pengadilan negeri itu. Akan tetapi kalau ruang lingkup kewenangan hakim pengawas dan pengamat itu adalah berdasarkan wilayah hukum, maka ia hanya berwenang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam wilayah hukumnya saja, meskipun terpidana berasal dari pengadilan negeri lain.

Menurut pendapat saya ruang lingkup kewenangan hakim pengawas dan pengamat adalah berdasarkan wilayah hukum dan bukan berdasarkan subyek hukum, sehingga semua narapidana dalam wilayah hukumnya adalah menjadi subyek pengawasan dan pengamatannya.

Kesulitannya akan timbul apabila ada narapidana yang baru sebagian menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan Kalisosok kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, misalnya Banceuy. Tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana ini sudah barang tentu akan berpindah pula dari hakim pengawas dan pengamat di pengadilan negeri Surabaya ke hakim pengawas dan pengamat di pengadilan negeri Bandung.

Mungkin di masa yang akan datang ada baiknya apabila hal ini dipecahkan bersama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar hal-hal semacam ini bisa diatasi dengan baik.

IV. PENUTUP

Apa yang saya kemukakan di atas sekali lagi bukanlah merupakan pendapat yang sudah tetap, akan tetapi sekedar merupakan pendapat saya pribadi. Saya harap pendapat saya ini akan mendapat tanggapan dari Saudara-saudara sebagai pejabat yang secara langsung menangani masalah ini. Oleh karena itu pada permulaan pembicaraan saya, saya juga telah mengatakan

bahwa daftar permasalahan sebanyak 7 buah yang saya ajukan, masih dapat Saudara-saudara tambah lagi sampai berapapun, karena memang Saudara-saudaralah yang sekali lagi menghadapinya secara langsung sedangkan saya hanya melihat secara teoritis saja dari atas.

Apabila nanti pendapat saya ini setelah melalui pembahasan lebih lanjut akhirnya dapat diterapkan di daerah-daerah, ada dikandung maksud untuk menjadikannya sebagai pendapat resmi dari Mahkamah Agung untuk dituangkan dalam sebuah SEMA atau (karena ada segi-segi yang menyangkut instansi-instansi lain) dalam bentuk keputusan lain.

Oleh karena itu saya akan sangat berterima kasih kepada Saudara-saudara apabila sekembali Saudara-saudara ke daerah-daerah, makalah saya ini dibahas bicarakan dengan para hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan kemudian dicoba untuk diterapkan di sana. Hasil dari percobaan ini hendaklah Saudara-saudara laporkan kembali kepada saya. Dengan demikian maka Mahkamah Agung akan mendapatkan bahan-bahan dari Saudara-saudara untuk menyusun petunjuk lebih lanjut khusus mengenai hakim pengawas dan pengamat ini.

Terima kasih.

Jakarta, 20 Februari 1984

*) Ceramah pada Penataran Hakim Departemen Kehakiman tahun 1983/1984